

# **KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Oleh :

Ni Kadek Riza Sartika Setiawati

Nyoman Mas Aryani

Bagian Penyelenggaraan Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT:**

*This writing shall be entitled as "AUTHORITY OF DPD IN INDONESIAN CONSTITUTIONAL SYSTEM AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT RULING". This writing shall employ normative legal research combined with statutory, historical, and conceptual approach respectively. DPD shall be regarded as regional senate which is comprised upon senators who are elected through general election without any means of political party involvement regional senate shall also embed the function of legislation, consideration, and supervision.*

**Key words : Authority of DPD, Indonesia Constitutional System, Constitutional Court**

## **ABSTRAK:**

Makalah ini berjudul "KEWENANGAN DPD DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI". Makalah ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang terdiri dari wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum tanpa melibatkan peranan partai politik dan dalam perjalanannya sebagai lembaga perwakilan daerah DPD diberikan beberapa fungsi yaitu fungsi di bidang legislasi, pertimbangan, dan pengawasan.

**Kata kunci : Kewenangan DPD, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Putusan MK**

## **I. PENDAHULUAN**

UUD 1945 telah mengalami empat tahapan perubahan yaitu perubahan pertama tahun 1999, perubahan kedua tahun 2000, perubahan ketiga tahun 2001, dan perubahan keempat tahun 2002. Adanya perubahan tersebut, maka terjadi pula perubahan dalam kelembagaan Negara Republik Indonesia, yakni sebelum perubahan terhadap UUD 1945 rumusan semula Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 tersebut berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-Undang". Setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 Pasal 2 ayat (1) menjadi berbunyi "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri

dari anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang”. DPD merupakan lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sama dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat<sup>1</sup>. DPD juga merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang terdiri dari wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum tanpa melibatkan peranan partai politik. Pembentukan DPD sebagai salah satu institusi negara yang baru bertujuan memberikan kesempatan kepada orang-orang daerah untuk ikut mengambil kebijakan dalam tingkat nasional, khususnya yang terkait dengan kepentingan daerah<sup>2</sup>. Dalam perjalanannya sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD mempunyai beberapa fungsi yaitu antara lain fungsi di bidang legislasi, fungsi di bidang pertimbangan, dan fungsi di bidang pengawasan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dikemukakan permasalahan yaitu : Pertama, bagaimana fungsi DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kedua, bagaimana fungsi legislasi yang dimiliki DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjawab 2 (dua) rumusan masalah diatas.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian dengan melihat pada ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas<sup>3</sup>. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual.

### **2.2 Hasil dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

DPD sebagai lembaga perwakilan rakyat dari daerah yang ada di pusat dalam menyalurkan aspirasi rakyat harus memiliki fungsi yang jelas. Menurut Jimly

---

<sup>1</sup> Firmansyah Arifin, dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Jakarta, h.75

<sup>2</sup> Ibid

<sup>3</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta, h.93.

Asshiddiqie, fungsi parlemen dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu fungsi pengaturan (legislasi), fungsi pengawasan (kontrol), fungsi perwakilan dan representasi<sup>4</sup>. Pengaturan mengenai fungsi DPD ini dijabarkan dalam Pasal 22D yang menyebutkan bahwa:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undangan yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Pengaturan fungsi DPD ini pun dijabarkan dalam Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang mengatur bahwa DPD mempunyai fungsi :

- a. pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;
- b. ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah;

---

<sup>4</sup> Jimly Asshiddiqe, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, h.160

- c. pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama; dan
- d. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.

### **2.2.2 Fungsi Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi**

MK melalui putusan Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan kewenangan DPD yang sebelumnya direduksi oleh UU No. 27 Tahun 2009 dan UU No. 12 Tahun 2011. Keputusan MK ini menyimpulkan lima pokok persoalan konstitusional DPD yaitu Pertama, kewenangan DPD mengusulkan RUU yang diatur Pasal 22D ayat (1) UUD 1945, yang menurut DPD, RUU dari DPD harus diperlakukan setara RUU dari presiden dan DPR. Kedua, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945 bersama DPR dan presiden. Ketiga, kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945. Keempat, keterlibatan DPD dalam penyusunan program legislasi nasional (prolegnas) yang menurut DPD sama dengan keterlibatan presiden dan DPR. Kelima, kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang disebut Pasal 22D UUD 1945. Berdasarkan pengujian tersebut, MK mengeluarkan putusannya bahwa kedudukan DPD di bidang legislasi setara dengan DPR dan presiden, atas dasar itu DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU tertentu yaitu menyusun program legislasi nasional di lingkungan DPD dan membahas RUU tertentu tersebut sejak awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang. Konsekuensi dari putusan MK ini adalah terciptanya proses legislasi model tripartit (DPR-DPD-Presiden) khusus untuk RUU tertentu tersebut yaitu RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

### **III. KESIMPULAN**

1. Fungsi DPD adalah berkaitan dengan bidang legislasi yaitu antara lain dalam hal mengajukan dan ikut membahas kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga memiliki fungsi pertimbangan yaitu memilih anggota BPK dan memberikan pertimbangan terhadap RUU APBN, pendidikan dan agama. Selanjutnya DPD juga memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh pemerintah dengan cara mengajukan secara tertulis.

2. Pasca Putusan MK fungsi legislasi DPD menjadi setara dengan fungsi legislasi yang dimiliki DPR dan Presiden yaitu DPD berhak dan/atau berwenang mengusulkan RUU tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPD juga berhak dan/atau berwenang untuk membahas RUU tertentu tersebut sejak awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arifin, Firmansyah dkk., 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI), Jakarta
- Asshiiddiqe, Jimly, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Fajar Interpretama Offset, Jakarta.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234
- Undang-Undang No 22 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043